



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Telp/Fax (0287) 381775
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/ 318 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (GEOPARK)
KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsembung Karangbolong Kebumen, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Ahli Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsembung Karangbolong Kebumen dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Surat dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 12 Januari 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsembung Karangbolong Kebumen;
 3. Surat kesediaan Kasno Pamungkas, S.S., M.Hum., Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D. dan Aksin, S.H. menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 28 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
1. Nama : **Kasno Pamungkas, S.S., M.Hum.,**
Pekerjaan : (Pusat Riset Inovasi dan Kewilayahan UNPAD)
Pendidikan : Strata 2
 2. Nama : **Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D.**
Pekerjaan : (Pusat Riset Inovasi dan Kewilayahan UNPAD)
Pendidikan : Strata 3
 3. Nama : **Aksin, S.H.**
Pekerjaan : Praktisi
Pendidikan : Strata 1
- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsembung Karangbolong Kebumen.
- KETIGA : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. mengikuti rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
 - b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;

- c. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
- d. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.

KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KELIMA : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :


- a. kegiatan dinyatakan selesai;
- b. berakhirnya Tahun Anggaran; atau
- c. ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



M.M. SRI KUNTARTI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Tim Ahli yang bersangkutan.